



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

Rinus Lim Laia, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Libo Baru Km.18 RT 001/ Rw 002, Kel/Desa Samsam Kec. Kandis Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Flora Elisabeth Panjaitan, S.H., yang beralamat di Jalan Kelapa Nomor 75 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, kemudian memberikan kuasanya kepada Torosokhi Halawa, S.H., yang beralamat di Jalan Diponegoro Lt.II Nomor 433a Sifalaete Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022, kemudian memberikan kuasanya kepada Faudu N Halawa, S.H., yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 29 Kabanjahe Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Bebadodo Laia**, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun, pekerjaan bertani, alamat di Desa Sifaoroasi Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Milidanomo Buulolo**, jenis kelamin perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan bertani, alamat di Desa Sifaoroasi Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Tononili Giawa**, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Tuhemberua Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Yustina Buulolo**, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan petani, alamat di Desa Tuhemberua Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasanya kepada Hermando Gani, S.H., dkk., yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 31 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara bersama-sama dapat disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 01 April 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anak dan Ahli waris Almarhum Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa;
2. Bahwa Ibu Penggugat yang bernama Satisa Halawa telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 14 Mei 1994 dan dikebumikan di desa Sifaoroasi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan;
3. Bahwa Ayah Penggugat yang bernama Bazoarota Laia telah meninggal dunia pada hari Sabtu 08 Oktober 2013, dan dikebumikan di atas tanah perladangan miliknya di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan (diatas tanah objek perkara);
4. Bahwa dalam pernikahan Almarhum Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Rinus Lim Laia, lahir di Nias tanggal 12 Agustus 1985 (Anak Laki-laki);
 2. Insafta Laia, lahir di Nias tanggal, 12 Mei 1986 (Anak Perempuan);
 3. Aneria Laia, lahir di Nias tanggal 02 Agustus 1991 (Anak Perempuan);
 4. Kristina Laia, lahir di Nias tanggal 12 Agustus 1992 (Anak Perempuan);
5. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat yaitu Alm.Bazoarota Laia dan Almh.Satisa Halawa bertempat tinggal dan membesarkan anak-anaknya di Desa Sifaoroasi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orangtua Penggugat yaitu Almarhum Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa selain meninggalkan empat orang anak sebagaimana tersebut diatas, juga ada meninggalkan beberapa harta peninggalan sebagai boedel warisan yang berhak diwariskan dan dimiliki oleh anak-anaknya sebagai ahli waris;

7. Bahwa salah satu harta peninggalan Almarhum Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa yaitu Sebidang tanah Perladangan/Kebun seluas lebih kurang 6.000 m² (enam ribu meterpersegi) yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan yang memiliki batas-batas Sebagai berikut:

- SebelahUtara : berbatas dengan tanah milik Faumaso Buulolo;
- SebelahTimur : berbatas dengan Jalan Raya ;
- SebelahSelatan : berbatas dengan tanah milik Lisaro Laia;
- SebelahBarat : berbatas dengan tanah milik Sobali Buulolo dan Sokhiaro Giawa;

Yang diatasnya telah ditanami tanaman pohon karet sebanyak 253 pokok/batang pohon karet, telah berproduktif dan menghasilkan getah karet, yang dalam gugatan ini disebut sebagai Objek perkara;

8. Bahwa Ayah Penggugat (Almarhum Bazoarota Laia), telah meninggal dunia dan dikebumikan/kuburkan diatas tanah perladangan karet miliknya tersebut diatas (sebagaimana objek gugatan dalam perkara ini);

9. Bahwa Tergugat – I adalah adik laki-laki/saudara kandung Ayah Penggugat, sedangkan Tergugat – II adalah istri dari Tergugat – I (Tergugat I dan II adalah suami istri);

10. Bahwa Tergugat III dengan Tergugat – IV adalah suami istri;

11. Bahwa harta peninggalan Almarhum Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa yaitu Sebidang tanah Perladangan/Kebun seluas lebih kurang 6.000 m² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana tersebut diatas adalah boedel harta warisan/harta peninggalan milik Almarhum Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa sebagai Pewaris yang belum pernah dibagi kepada anak-anaknya sebagai Ahli Waris dalam hal ini adalah Penggugat;

12. Bahwa setelah kedua orangtua Penggugat meninggal dunia, objek perkara berupa tanah perladangan beserta tanaman pohon karet telah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berproduktif yang tumbuh diatasnya tersebut diusahai dan dikuasai oleh saudara kandung (adik) Ayah Penggugat yaitu Tergugat – I (Bebadodo Laia) bersama istrinya yaitu Tergugat – II (Milidanomo Buulolo) tanpa persetujuan dan seizin Penggugat (ahli waris Alm. Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa);

13. Bahwa Penggugat tidak ada menyetujui dan memberikan izin kepada Tergugat – I dan Tergugat – II untuk menguasai dan mengusahai harta warisan orang tua Penggugat (Objek perkara), karena memang Penggugat tidak bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, melainkan merantau untuk mencari nafkah hidup, sehingga Penggugat seharusnya dapat memiliki, mengelola, mengusahai dan menguasai harta peninggalan orang tua Penggugat/objek perkara, namun faktanya telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat – I dan Tergugat II;

14. Bahwa pada akhir tahun 2021 yang lalu, Penggugat mendapat informasi dari keluarga yang ada di Desa Sifaoroasi Kec.Amandraya Kabupaten Nias Selatan, bahwa objek perkara berupa sebidang tanah perladangan/kebun seluas lebih kurang 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) yang memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Faumaso Buulolo;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Lisaro Laia;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Sobali Buulolo dan Sokhiaro Giawa;

Yang diatasnya telah ditanami tanaman pohon karet sebanyak 253 pokok/batang pohon karet, telah berproduktif dan menghasilkan getah karet, yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, milik orang tua Penggugat (Almarhum Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa) yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan II, sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Sebagian harta warisan milik Almarhum Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa, telah dialihkan/diperjual-belikan oleh Tergugat – I dan II kepada Tergugat – III dan IV, tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli warisnya yang sah dari Alm. Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa);

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagian dari tanah objek perkara atau warisan milik orang tua Penggugat yang telah dialihkan/diperjual-belikan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Tergugat – III dan IV, yang terletak Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan yaitu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sepanjang 50 Meter berbatasan dengan tanah milik Faumaso Buulolo;
- Sebelah Timur : sepanjang 40 Meter berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan : sepanjang 69 Meter berbatasan dengan Tanah objek perkara;
- Sebelah Barat : sepanjang 48 Meter berbatasan dengan tanah milik Sokhiaro Giawa dan Sobali Buulolo;

Sesuai dengan Surat Jual Beli dibawah tangan antara Tergugat–I dan Tergugat–III tanggal 30 Agustus 2021;

16. Bahwa Penggugat sangat keberatan kepada Tergugat – I dan II yang telah menguasai dan mengusahai dan bahkan tanpa hak telah menjual objek perkara tanah kebun karet milik orang tua Penggugat tersebut kepada Tergugat – III dan Terguat IV tanpa persetujuan dan seijin dari Penggugat sebagai ahli waris;

17. Bahwa Penggugat tidak ada memberikan izin kepada Tergugat – I dan II untuk mengusahai dan menguasai serta menjual objek perkara berupa tanah kebun karet milik orang tua Penggugat tersebut, dan oleh karena Penggugat bertempat tinggal bekerja diwilayah propinsi Riau serta adik-adik Penggugat juga tidak ada yang tinggal di Desa orang tua Penggugat (Desa Sifaoroasi), sehingga Penggugat seharusnya dapat memiliki dan mengolah hasil kebun karet milik orangtua Penggugat tersebut namun sangat terhalang oleh Tergugat – I dan II;

18. Bahwa tanaman pohon karet sebanyak 197 batang yang ada diatas tanah objek perkara yang telah di jual oleh Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Tergugat – III dan Tergugat – IV telah di tebang dan dirusak oleh Tergugat – III dan IV dengan alasan telah menjadi miliknya karena telah membelinya dari Tergugat – I dan Tergugat –II;

19. Bahwa akibat tindakan Tergugat – I, II, III dan IV tanpa hak, yang telah melakukan Jual beli atas tanah objek perkara dan pengrusakan tanaman pohon karet yang ada di atasnya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum serta tanpa dasar yang sah secara hukum, oleh karena itu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menyatakan dalam putusannya dalam perkara ini bahwa Tergugat – I, II, III dan IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum;

20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat - I, II, III dan IV tersebut Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Bazoarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa telah mengalami kerugian materil dan immateril yaitu:

KERUGIAN MATERIL :

- Harga 1 (satu) pokok/batang karet seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) x 197 batang karet yang telah dirusak/ditebang = Rp.19.700.000.- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pokok/batang karet dapat menghasilkan minimal 1(satu) Kilogram(kg) getah karet persatu minggu, bila dikalikan 253 Pokok/batang, maka setiap minggu dapat menghasilkan sebanyak 253 kg getah karet setiap minggu dan apabila dengan harga normal Rp.10.000/kg maka dalam satu minggu menghasilkan uang sebesar Rp.2.530.000(dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II selama 10 tahun telah mengambil hasil kebun karet tersebut, sehingga 10 tahun x 12 bulan = 120 bulan = 480 minggu, sehingga selama 10 tahun Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.2.530.000 x 480 minggu = Rp.1.214.400.000.- (satu milyar dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat hingga saat Gugatan ini didaftarkan kepengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu sebesar Rp.19.700.000.- + Rp.1.214.400.000.- = Rp.1.234.100.000.-(satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL :

- Bahwa akibat tindakan/perbuatan Tergugat – I, II, III dan IV, selain kerugian materi Penggugat juga mengalami kerugian immateril karena Penggugat dan keluarga Penggugat harus menderita dan terpisah karena Penggugat harus meninggalkan keluarga, untuk beberapa waktu yang cukup lama untuk mengurus harta peninggalan orang tua Penggugat yang menjadi objek perkara ini, mengalami kelelahan fisik akibat terlalu capek dan stress, dan merasa malu akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, sehingga kerugian immaterial Penggugat bila di nilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tentang harta warisan orang tua Penggugat (Almarhum Bazarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa) kepada Tergugat – I, II, III dan IV demikian juga saran dari Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa, agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, dengan membatalkan Jual Beli atas objek perkara, dan mengembalikan objek perkara kepada Penggugat, namun Tergugat – I, II, III dan IV tetap bersikukuh tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga akibat tidak adanya respon dan itikad yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

22. Bahwa gugatan Penggugat ini akan di buktikan nantinya dalam persidangan oleh sebab itu beralasan hukum bahwa objek perkara berupa tanah dan tanaman yang tumbuh diatasnya adalah merupakan harta warisan Almarhum Bazarota Laia dengan istrinya Almarhumah Satisa Halawa serta merupakan boedel warisan yang berhak di wariskan oleh para ahli warisnya yang sah (Penggugat);

23. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah, cukup beralasan Penggugat memohon kepada pengadilan untuk menetapkan bahwa :

1. Rinus Lim Laia, lahir di Nias tanggal 12 Agustus 1985 (anak laki-laki);
 2. Insa Laia, lahir di Nias tanggal 12 Mei 1986 (anak perempuan);
 3. ANERIA LAIA, lahir di Nias tanggal 02 Agustus 1991 (anak perempuan);
 4. KRISTINA LAIA, lahir di Nias tanggal 12 Agustus 1992 (anak perempuan);
- sebagai ahli waris yang sah dari Alm.Bazarota Laia dengan istrinya Almh. Satisa Halawa;

24. Bahwa sehubungan bukti-bukti yang sah maka pengadilan cukup beralasan untuk menetapkan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Alm. Bazarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa dan berhak mewakili ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan ini;

25. Bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Penggugat sangat nyata dan wajar Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menghukum Tergugat – I dan II untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp.1.214.400.000.-(satu milyar dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;

26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat – III dan IV yang telah merusak tanaman pohon karet sebanyak 197 batang tersebut maka Penggugat memohon Kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menghukum Tergugat – III dan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp.19.700.000.- (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

27. Bahwa oleh karena Tergugat – I, II, III dan IV telah terbukti melawan hak dan melawan Hukum maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menghukum Tergugat – I ,II,III dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil Penggugat Sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika;

28. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) karena dikuatkan Tergugat – I,II,III dan IV akan mengalihkan atau memindahkan-tanggankan harta warisan tersebut kepada pihak lain/pihak ke-3, maka Penggugat mohon agar terhadap harta warisan milik pewaris (Alm. Bazarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa) tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);

29. Bahwa Penggugat (sebagai salah satu ahli waris dari Alm.Bazarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa), memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk Menghukum dan Memerintahkan Tergugat – I, II, III dan IV untuk menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Ahli waris Alm. Bazarota Laia dengan Almh. Satisa Halawa melalui Penggugat;

30. Bahwa sehubungan dengan Bukti-bukti yang akan diajukan oleh Panggugat dalam persidangan perkara ini nantinya, maka cukup dasar dan alasan Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menetapkan bahwa objek perkara sebagaimana tersebut diatas adalah harta warisan dan hak milik Alm. Bazarota Laia dengan istrinya Almh. Satisa Halawa yang berhak dimiliki atau diwariskan oleh anak- anaknya sebagai ahli warisnya ;

31. Bahwa sehubungan perbuatan Tergugat – I, II, III dan IV yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dalam hal jual beli sebagian tanah objek perkara, maka cukup beralasan Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menyatakan bahwa Surat Jual Beli tanah antara Tergugat – I dan Tergugat – III tanggal 30 Agustus tahun 2021 batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum;

32. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan objek perkara dialihkan oleh Tergugat - I, II, III, dan IV kepada orang lain sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan berkenaan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan di atas objek perkara ;

33. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat – I, II, III dan IV tidak segera mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat memohon agar Tergugat - I, II, III dan IV diwajibkan untuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat - I, II, III dan IV mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan Tergugat - I, II, III dan IV mematuhi dan menjalankan Putusan tersebut dalam perkara ini;

34. Bahwa dasar dan alasan Gugatan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas serta bukti-bukti otentik yang Penggugat ajukan dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan dalam putusannya bahwa putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil ataupun alasan-alasan gugatan Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memanggil Para Pihak untuk hadir di persidangan pada hari dan waktu yang ditentukan untuk itu dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan :
 1. Rinus Lim Laia, lahir di Nias pada tanggal 12 Agustus 1985 (anak laki-laki);
 2. Insafa Laia, lahir di Nias padatanggal 12 Mei1986 (anak perempuan);
 3. Aneria Laia, lahir di Nias pada tanggal 02 Agustus 1991 (anak perempuan);
 4. Kristina Laia, lahir di Nias pada tanggal 12 Agustus 1992 (anak perempuan);

Merupakan anak-anak dan Para Ahli waris yang sah dari Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh. Satisa Halawa;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat – I, II, III dan Tergugat – IV yang telah menguasai, menjual dan membeli tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Jual Beli antara Tergugat – I dan Tergugat – III atas tanah objek perkara tanggal 30 Agustus 2021 batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Sebidang tanah Perladangan/Kebun seluas lebih kurang 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) yang memiliki batas–batas :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Faumaso Buulolo;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Lisaro Laia;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Sobali Buulolo dan Sokhiaro Giawa;

Yang diatasnya tumbuh Tanaman pohon karet sebanyak 253 pokok/batang, yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, adalah harta Peninggalan/harta warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa dan harus dikembalikan ke boedel warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa;

6. Menghukum Tergugat – I dan II untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp.1.214.400.000.-(satu milyar dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

7. Menghukum Tergugat – III dan IV untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp.19.700.000.-(Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;

8. Menghukum Tergugat – I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika;

9. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara sah menurut hukum;

10. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat – I, II, III dan IV sah menurut hukum ;

11. Memerintahkan Tergugat - I, II, III dan IV untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;

12. Menyatakan dalam hukum bahwa segala perikatan, pengalihan hak atas objek perkara yang di perbuat oleh Tergugat - I, II, III, IV dengan dan atau / kepada pihak manapun dinyatakan tidak sah demi hukum ataupun batal demi hukum;

13. Menghukum Tergugat - I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat - I, II, III dan IV mematuhi Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan Tergugat - I, II, III dan IV mematuhi dan menjalankan putusan tersebut dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan dalam Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada Verzet (perlawanan), Banding dan Kasasi ;

15. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat – I, II, III, dan IV;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junter Sijabat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Para Tergugat mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 05 Juli 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

EXEPSI:

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

- Bahwa gugatan yang telah diajukan Penggugat, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register No. 14/Pdt.G/2022/PN.Gst adalah sangat keliru yang dimana berdasarkan gugatan pengugat, pengugat tidak dapat meberikan dasar hukum atas kepemilikan tanah seperti yang diutarakan dalam gugatan pengugat;
- Bahwa berdsarkan fakta yang ada bahwa semua dalili dalil yang penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidaknya bukti yang mneyatakan tanah tersebut milik tergugat;
- Bahwa adapun dalil - dalil Tergugat I- Tergugat IV yang menyatakan tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat I dan diperjualbelikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sudah melalui prosedur hukum yang ada;
- Bahwa adapun dalil - dalil Tergugat I- Tergugat IV yang menyatakan tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat I dan diperjualbelikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sudah melalui prosedur hukum yang ada;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa Menarik isi gugatan dari pengugat pada point 14-15 adalah semua dalil - dalil pengugat kabur dan tidak jelas, bahwa fakta sebenarnya bahwa luas tanah dari Tergugat I dan tergugat II adalah : $\pm 4.800 \text{ m}^2$ yang dimana batas - batas tanahnya antara lain ;

Sebelah Timur : Berbatasan Jalan Propinsi Menuju Teluk dalam;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan SOKHIARO GIAWA dan SOBALI BUULOLO;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan ELIYUDI LAIA

Sebelah Utara : Berbatasan dengan FAOMASO BUULOLO

- Bahwa selain daripada hal tersebut diatas yang dimana Tergugat dalam membuktikan kepemilikan tanah tersebut dengan adanya surat SPORADIK yang dikeluarkan oleh Kepala desa sirofi kecamatan Amandraya kabupaten nias selatan. Bahwa berdasarkan hal - hal diatas yang dimana Tergugat I dan Tergugat III dapat Membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga adanya jual beli yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV sudah SAH Secara HUKUM yang dibuktikan dengan adanya Surat jual beli tertanggal 30 agustus 2021 yang dimana surat jual beli tersebut disetujui oleh kepala desa sirofi kecamatan amandraya kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa berjalan dalil - dalil dari Tergugat I-IV itu dapat sejalan dengan Hal itu sejalan dengan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA No. 601 K/Sip/1975;

- Bahwa dengan demikian sangat beralasan secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa apabila memperhatikan pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat, maka ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan tidak lengkap;

- Bahwa berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa Penggugat sama sekali tidak memahami ataupun tidak ada bukti yang kuat dalam mengajukan gugatan kepada Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

- Bahwa berdasarkan fakta yang ada bahwa orangtua Tergugat I yang bernama: Hukuzato taia alias Ama Zamina dan ibu Futiami Giawa alias ina zamina memiliki

1. Fatieli Laia;



2. Feniario laia (Meninggal dunia);
3. Bezoarota laia (Meninggal dunia);
4. Bebadodo laia (Tergugat -1);
5. Tebasoduho laia;
6. Fahasaradodo laia;

- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak pihak saudara kandung Tergugat I yang dimana pihak dalam perkara aquo, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan membingungkan serta menyesatkan yang dapat berakibat gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa disamping itu Penggugat telah salah menarik pihak atau menarik pihak yang tidak pernah ada dalam gugatannya yaitu Kepala desa sirofi kecamatan amandraya kabupaten nias selatan;

- Bahwa sampai diajukan eksepsi dan jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat IV ini, belum pernah ada Kepala desa sirofi kecamatan amandraya, kabupaten nias selatan Yang dimana dengan adanya pihak kepala desa itu maka dapat membuktikan bahwa tanah yang dimaksud oleh pengugat tersebut benar berada yang lokasi desa sirofi kecamatan amandraya kabupaten nias selatan;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat berakibat kabur, membingungkan dan menyesatkan sehingga dapat berakibat gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

JAWABAN DAN BANTAHAN TENTANG POKOK PERKARA:

Jawaban dalam eksepsi tersebut diatas adalah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian tentang jawaban atas pokok perkara dibawah ini:

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat-Tergugat benarkan dan akui dibawah ini;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat - I sampai dengan Tergugat - IV, Penggugat melalui eksepsi dan jawaban, dapat dibuktikan dengan dasar hukum yang kuat yang dimana berdasarkan surat SPORADIK yang dimiliki oleh tergugat I dan tergugat III yang dimana surat SPORADIK tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirofi kecamatan amandraya kabupaten Nias selatan sehingga dalam hal ini sangat jelas semua transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III yang tertuang dalam Surat jual beli 30 agustus 2021 adalah Sah secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amandraya kabupaten Nias selatan sehingga dalam hal ini sangat jelas semua transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III yang tertuang dalam Surat jual beli 30 agustus 2021 adalah Sah secara hukum;

3. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;

4. Bahwa dengan demikian para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat tersebut pada poin 1 s/d poin 15 gugatannya, dan oleh karenanya dalil- dalil tersebut patut ditolak dan haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut pada poin 1 s/d poin 11 ditolak dan tidak dipertimbangkan, maka dalil-dalil Penggugat pada poin berikutnya yaitu poin 15 s/d poin 20 gugatannya haruslah ditolak dan patut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EXEPSI:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya dipersidangan tertanggal 13 Juli 2022, kemudian Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Berita Acara Musyawarah Tokoh Masyarakat pada tanggal 4 Desember 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/201/07.2004/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sifaoroasi pada tanggal 14 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/071/07.2004/2022 atas nama Bazoarota Laia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sifaoroasi pada tanggal 4 Februari 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 407/1007/07.2004/2022

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Satisa Halawa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sifaoroasi, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Foto kuburan orang tua Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu 1. Siaki Laia, 2. Fotuho Ndruru, 3. Lisaro Laia dan 4. Atofona Laia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/041/07.2026/2022 pada tanggal 18 April 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/042/07.2026/2022 pada tanggal 18 April 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV-2;

3. Fotokopi Surat Jual Beli antara Bebadodo Laia dengan Tononili Giawa pada tanggal 30 Agustus 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Faumaso Buulolo pada tanggal 18 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sokhiaro Giawa dan Sobali Buulolo pada tanggal 18 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bebadodo Buulolo pada tanggal 18 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV-6;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu 1. Sokhi Aro Giawa, 2. Faumaso Buulolo, 3. Sobali Bu'ulolo, dan 4. Fatohuwa'a Laia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa, Majelis Hakim bersama-sama dengan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi Kuasanya, telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022, uraian selengkapnya pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 09 Nopember 2022 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Kuasa Para Tergugat tersebut bukanlah menyangkut kewenangan/ kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi merupakan eksepsi lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan sela, melainkan dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan yang telah diajukan Penggugat, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register No. 14/Pdt.G/2022/PN.Gst adalah sangat keliru yang dimana berdasarkan gugatan pengugat, pengugat tidak dapat memberikan dasar hukum atas kepemilikan tanah seperti yang diutarakan dalam gugatan pengugat. Bahwa berdasarkan fakta yang ada bahwa semua dalili dalil yang penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidaknya bukti yang mneyatakan tanah tersebut milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam repliknya mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat I, II, III dan IV ataupun Kuasa Hukumnya ternyata tidak paham dan sangat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan istilah Ne Bis In Idem dalam Hukum Acara Perdata, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Bahwa akibat ketidak pahaman dan ketidak mengertinya Tergugat I, II, III, IV ataupun Kuasa Hukumnya apa yang dimaksud dengan Ne Bis In Idem tersebut mengakibatkan Tergugat I, II, III dan IV ataupun Kuasa Hukumnya ngawur dan keliru menyatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas ne bis in idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa asas Ne bis in idem dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula" ; (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Burgerlijk Wetboek, Penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan Ketigapuluh enam, Februari 2005, Hal. 485);

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "Terhadap perkara ini

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama"; (R. Soeroso, S.H., YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1. Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532);

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *ne bis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, "Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali"; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan melekat, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

1. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
2. Adanya putusan bersifat positif;
3. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
4. Obyek gugatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta dihubungkan dengan eksepsi Para Tergugat diatas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Para Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat unsur *ne bis in idem* dan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa haruslah melalui proses pembuktian dan telah masuk kedalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak menarik saudara kandung Tergugat I yang dimana pihak dalam perkara aquo, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan membingungkan serta menyesatkan yang dapat berakibat gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Bahwa disamping itu Penggugat telah salah menarik pihak atau menarik pihak yang tidak pernah ada dalam gugatannya yaitu Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sirofi kecamatan amandraya kabupaten nias selatan. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat berakibat kabur, membingungkan dan menyesatkan sehingga dapat berakibat gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa uraian gugatan Penggugat sudah cukup jelas, terang dan lengkap yaitu tentang harta milik Alm. Bazoarota Laia dengan istrinya Almh. Satisa Halawa yaitu orang tua Penggugat yang telah dikuasai/diusahai serta dijual tanpa oleh Para Tergugat dan harus dikembalikan dalam Boedol Warisan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara penyusunan surat gugatan cenderung mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut:

1. Identitas para pihak ;

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan umur;

2. Fundamentum petendi (posita) ;

Bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
- Uraian tentang hukumnya;

Bahwa uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

3. Petitum ;

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah jelas, juga posita/*fundamentum petendi* dan petitum sudah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain, dan mengenai pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan kewenangan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan pihak-pihak yang dinilai Penggugat sebagai pihak-pihak yang telah melanggar kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa sebidang tanah Perladangan/Kebun seluas lebih kurang 6.000 m² (enam ribu meter persegi) yang diatasnya tumbuh tanaman pohon karet sebanyak 253 pokok/batang, yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, adalah harta Peninggalan/harta warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa dan harus dikembalikan ke boedel warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa dan mendalilkan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat – I, II, III dan Tergugat – IV yang telah menguasai, menjual dan membeli tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa objek sengketa sebidang tanah terletak Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat 3 (tiga) kuburan yaitu kuburan Bazoarota Laia (Ayah dari Penggugat), kuburan Semiaro Laia (saudara Bazoarota Laia) dan kuburan Mita Hati Laia (anak Tergugat I);
- Bahwa Bazoarota Laia (Ayah dari Penggugat) bersaudara kandung dengan Tergugat I;
- Bahwa nama-nama keturunan Bazoarota Laia dari isterinya yang pertama yaitu Rinus Lim Laia (Penggugat), Insafa Laia, Aneria Laia dan Kristina Laia;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat ketika Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim membenarkan bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah perladangan/kebun yang terletak Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan adalah objek perkara yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan objek perkara yaitu sebidang tanah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perladangan/kebun seluas lebih kurang 6.000 m² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok sengketa yaitu siapakah pemilik objek sengketa tersebut diatas dan apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai objek sengketa tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Siaki Laia, saksi Fotuho Ndruru, saksi Lisaro Laia dan saksi Atofona Laia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Berita Acara Musyawarah Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa Sirofi tentang masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2021, P.2 tentang Surat Keterangan dari Kepala Desa Sifaoroasi Nomor 140/201/07.2004/2022 tanggal 14 Juli 2022, P.3 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Sifaoroasi tanggal 4 Februari 2022, P.4 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Sifaoroasi Nomor 407/1007/07.2004/2022 dan P.5 yang merupakan Foto kuburan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi **Siaki Laia** yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak objek tanah perkara tersebut di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Bahwa objek tanah perkara tersebut berasal dari hasil garapan Bapak saksi dan kemudian diserahkan atau dihibahkan kepada orang Penggugat yang bernama Bazoarota Laia (Alm), Bahwa orang tua saksi menggarap objek tanah perkara tersebut sekitar tahun 1968, Bahwa pada tahun 1983 orang tua saya menghibahkan dan menyerahkan objek tanah perkara tersebut kepada orang tua Penggugat yang bernama Bazoarota Laia, Bahwa saksi dan keluarga besar mengetahui dan mengijinkan untuk diserahkan objek tanah perkara tersebut kepada orang tua Penggugat yang bernama Bazoarota Laia, Bahwa selama Bazoarota Laia masih hidup Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah menguasai objek tanah perkara, Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Para Tergugat untuk mengusahakan objek tanah perkara, Bahwa pada saat Tergugat-I dan Tergugat-II menguasai objek tanah perkara Penggugat ada keberatan di Desa namun tidak tercapai perdamaian, Bahwa objek tanah perkara milik orang tua Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV karena sebagian

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah perkara telah dijual Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV, Bahwa pada saat Bazoarota Laia meninggal dunia dikubur di objek tanah perkara, Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Bazoarota Laia dikubur di objek tanah perkara, Bahwa ada dua kuburan diatas objek tanah perkara, Bahwa kuburan Bazoarota Laia dan kuburan Semiario Laia yang ada diatas objek tanah perkara, Bahwa duluan dikubur Bazoarota Laia baru dikubur saudaranya;

Menimbang, bahwa **saksi Fotuho Ndruru** yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak objek tanah perkara tersebut di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Bahwa objek tanah perkara tersebut berasal dari orang Penggugat yang bernama Bazoarota Laia (Alm), Bahwa pada tahun 1983 Bazoarota Laia mulai mengusahakan objek tanah perkara, Bahwa Bazoarota Laia memperoleh objek tanah perkara dari saudaranya yang bernama Ama Zokhi Laia, Bahwa selama Bazoarota Laia masih hidup Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah menguasai objek tanah perkara, Bahwa setelah Bazoarota Laia meninggal dunia yang menguasai objek tanah perkara adalah Tergugat-I dan Tergugat-II, Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Para Tergugat untuk mengusahakan objek tanah perkara, Bahwa pada saat Tergugat-I dan Tergugat-II menguasai objek tanah perkara Penggugat ada keberatan di Desa namun tidak tercapai perdamaian, Bahwa objek tanah perkara milik orang tua Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV karena sebagian objek tanah perkara telah dijual Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV, Bahwa pada saat Bazoarota Laia meninggal dunia dikubur di objek tanah perkara, Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Bazoarota Laia dikubur di objek tanah perkara, Bahwa ada dua kuburan diatas objek tanah perkara, Bahwa kuburan Bazoarota Laia dan kuburan Semiario Laia yang ada diatas objek tanah perkara, Bahwa duluan dikubur Bazoarota Laia baru dikubur saudaranya;

Menimbang, bahwa **saksi Lisaro Laia** yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak objek tanah perkara tersebut di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Bahwa objek tanah perkara tersebut berasal dari hasil garapan Bapak saksi yang bernama Eliyudi Laia dan kemudian diserahkan atau dihibahkan sebagai hak milik kepada orang tua Penggugat yang bernama Bazoarota Laia (Alm), Bahwa orang tua saksi menggarap objek tanah perkara tersebut sekitar tahun 1968, Bahwa pada tahun 1983 orang tua saksi menghibahkan dan menyerahkan objek tanah perkara tersebut sebagai hak milik kepada orang tua Penggugat yang bernama Bazoarota Laia, Bahwa saksi dan keluarga besar mengetahui dan mengijinkan untuk diserahkan objek tanah perkara tersebut sebagai

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik kepada orang tua Penggugat yang bernama Bazoarota Laia, Bahwa selama Bazoarota Laia masih hidup Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah menguasai objek tanah perkara, Bahwa setelah Bazoarota Laia meninggal dunia yang menguasai objek tanah perkara adalah Tergugat-I dan Tergugat-II, Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Para Tergugat untuk mengusahakan objek tanah perkara, Bahwa pada saat Tergugat-I dan Tergugat-II menguasai objek tanah perkara Penggugat ada keberatan di Desa namun tidak tercapai perdamaian, Bahwa objek tanah perkara milik orang tua Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV karena sebagian objek tanah perkara telah dijual Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV, Bahwa pada saat Bazoarota Laia meninggal dunia dikubur di objek tanah perkara, Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Bazoarota Laia dikubur di objek tanah perkara, Bahwa ada dua kuburan diatas objek tanah perkara, Bahwa kuburan anak Bebadodo Laia yang bernama Mita Laia, Bahwa duluan dikubur Bazoarota Laia baru dikubur saudaranya, Bahwa tidak ada kebun milik Bebadodo Laia disekitar objek tanah perkara selain sawah namun tidak berdekatan dengan objek tanah perkara, Bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat-I dan Tergugat-II menjual objek tanah perkara kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV namun Tergugat-I dan Tergugat-II tidak peduli;

Menimbang, bahwa saksi **Atofona Laia** yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak objek tanah perkara tersebut di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Bahwa objek tanah perkara tersebut berasal dari hasil garapan yang bernama Eliyudi Laia dan kemudian diserahkan atau dihibahkan sebagai hak milik kepada orang tua Penggugat yang bernama Bazoarota Laia (Alm), Bahwa Eliyudi Laia mulai menggarap objek tanah perkara tersebut sekitar tahun 1968, Bahwa pada tahun 1983 Eliyudi Laia menghibahkan dan menyerahkan objek tanah perkara tersebut sebagai hak milik kepada orang tua Penggugat yang bernama Bazoarota Laia, Bahwa saksi mengetahui dan juga ada keluarga besar Eliyudi Laia pada saat diserahkan objek tanah perkara tersebut sebagai hak milik kepada orang tua Penggugat yang bernama Bazoarota Laia, Bahwa selama Bazoarota Laia masih hidup Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah menguasai objek tanah perkara, Bahwa setelah Bazoarota Laia meninggal dunia yang menguasai objek tanah perkara adalah Tergugat-I dan Tergugat-II, Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Para Tergugat untuk mengusahakan objek tanah perkara, Bahwa pada saat Tergugat-I dan Tergugat-II menguasai objek tanah perkara Penggugat ada keberatan di Desa namun tidak tercapai perdamaian, Bahwa objek

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkara milik orang tua Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV karena sebagian objek tanah perkara telah dijual Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV, Bahwa pada saat Bazoarota Laia meninggal dunia dikubur di objek tanah perkara, bahwa ada tiga kuburan diatas objek tanah perkara, Bahwa kuburan anak Bebadodo Laia yang bernama Mita Laia dan kuburan Semiario Laia, Bahwa duluan dikubur Bazoarota Laia baru dikubur Semiario Laia dan baru Mita Laia, Bahwa tidak ada kebun milik Bebadodo Laia disekitar objek tanah perkara selain sawah namun tidak berdekatan dengan objek tanah perkara, Bahwa berdasarkan adat istiadat di Desa Sifaoroasi Kecamatan Amandraya harta bersama dari isteri pertama merupakan milik dari anak yang pertama demikian juga harta bersama dari isteri kedua merupakan milik dari anak yang kedua, Bahwa ada tanah bapak saksi disekitar objek tanah perkara pada saat warisan dibagi tanah tersebut menjadi milik saksi dan berbasan langsung, Bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat-I dan Tergugat-II menjual objek tanah perkara kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV namun Tergugat-I dan Tergugat-II tidak peduli;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.II.III.IV-1 sampai dengan T.I.II.III.IV-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Sokhi Aro Giawa, Saksi Faumaso Buulolo, Saksi Sobali Bu'ulolo, dan Saksi Fatohuwa'a Laia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T.I.II.III.IV-1 tentang Surat Keterangan Nomor 140/041/07.2026/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, T.I.II.III.IV-2 tentang Surat Keterangan Nomor 140/042/07.2026/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh Tergugat III dan diketahui oleh Kepala Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, T.I.II.III.IV-3 tentang Surat Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat III tanggal 30 Agustus 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, T.I.II.III.IV-4 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Faumaso Buulolo tanggal 18 April 2022, T.I.II.III.IV-5 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sokhiaro Giawa dan Sobali Buulolo tanggal 18 April 2022, dan T.I.II.III.IV-6 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa saksi **Sokhi Aro Giawa** yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak objek tanah perkara tersebut di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Bahwa ada tiga kuburan diatas objek tanah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yaitu Kuburan Mita Hati Laia (anak Bebadodo Laia), Kuburan Semiario Laia dan Kuburan Bazoarota Laia, Bahwa yang duluan dibukur diatas objek tanah perkara adalah Mita Hati Laia kemudian Semiario Laia terakhir Bazoarota Laia, Bahwa tidak pernah Bazoarota Laia menanam tanaman di objek tanah perkara, Bahwa lebih sepuluh tahun Bebadodo Laia sudah menanam tanaman di objek tanah perkara, Bahwa tidak ada Penggugat pada saat orang tuanya yang bernama Bazoarota Laia dikubur di objek tanah perkara, Bahwa yang mengurus dan memfasilitas penguburan Bazoarota Laia pada saat itu adalah Bebadodo Laia dan keluarganya, Bahwa saksi tidak pernah melihat Eliyudi Laia menguasai objek tanah perkara, Bahwa Bazoarota Laia tidak memiliki rumah sendiri melainkan di rumah bantuan, Bahwa jarak rumah Bazoarota Laia semasa hidupnya dengan objek tanah perkara lebih satu kilo meter, Bahwa yang menguasai objek tanah perkara sampai saat ini adalah Bebadodo Laia yang merupakan Tergugat-I dan Tergugat-II, Bahwa Eliyudi Laia mempunyai keturunan yaitu Siaki Laia dan Lisaro Laia, Bahwa setelah Tergugat-I dan Tergugat-II menjual sebagian objek tanah perkara Penggugat ada keberatan di Desa namun tidak tercapai perdamaian, Bahwa objek tanah perkara dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV karena sebagian objek tanah perkara telah dijual Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV;

Menimbang, bahwa saksi **Faumaso Buulolo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak objek tanah perkara tersebut di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Bahwa ada tiga kuburan diatas objek tanah perkara yaitu kuburan Mita Hati Laia (anak Bebadodo Laia), Kuburan Semiario Laia dan Kuburan Bazoarota Laia, Bahwa yang duluan dibukur diatas objek tanah perkara adalah Mita Hati Laia kemudian Semiario Laia terakhir Bazoarota Laia, Bahwa tidak pernah Bazoarota Laia menanam tanaman di objek tanah perkara, Bahwa lebih sepuluh tahun Bebadodo Laia sudah menanam tanaman di objek tanah perkara, Bahwa tidak ada Penggugat pada saat orang tuanya yang bernama Bazoarota Laia dikubur di objek tanah perkara, Bahwa yang mengurus dan memfasilitas penguburan Bazoarota Laia pada saat itu adalah Bebadodo Laia dan keluarganya, Bahwa saksi tidak pernah melihat Eliyudi Laia menguasai objek tanah perkara, Bahwa Bazoarota Laia tidak memiliki rumah sendiri melainkan di rumah bantuan, Bahwa jarak rumah Bazoarota Laia semasa hidupnya dengan objek tanah perkara lebih satu kilo meter, Bahwa yang menguasai objek tanah perkara sampai saat ini adalah Bebadodo Laia yang merupakan Tergugat-I dan Tergugat-II, Bahwa Eliyudi Laia mempunyai keturunan yaitu Siaki Laia dan Lisaro Laia, Bahwa setelah Tergugat-I dan Tergugat-II menjual sebagian objek tanah perkara Penggugat ada keberatan di Desa namun

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai perdamaian, Bahwa objek tanah perkara dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV karena sebagian objek tanah perkara telah dijual Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV, Bahwa hanya sebagian objek tanah perkara yang dijual Tergugat-I dan Tergugat-II, Bahwa kuburan tidak ikut dalam objek tanah perkara yang dijual Tergugat-I dan Tergugat-II;

Menimbang, bahwa saksi **Sobali Bu'ulolo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak objek tanah perkara tersebut di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Bahwa saksi tidak tahu asal usul objek tanah perkara, Bahwa tidak pernah Bazoarota Laia menanam tanaman di objek tanah perkara, Bahwa Bazoarota Laia tinggal di rumah sendiri, Bahwa terjadi jual beli antara Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, Tergugat-IV pada tanggal 30 Agustus 2021, Bahwa ditandatangani surat perjanjian jual beli tersebut di Kantor Kepala Desa Sirofi Kecamatan Amndraya Kabupaten Nias Selatan, Bahwa harganya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Bahwa ada tiga kuburan diatas objek tanah perkara yaitu kuburan Mita Hati Laia (anak Bebadodo Laia), Kuburan Semiaro Laia dan Kuburan Bazoarota Laia, Bahwa saksi tidak pernah melihat Eliyudi Laia objek tanah perkara, Bahwa tanah milik Eliyudi Laia berada dibagian sebelah selatan dari objek tanah perkara, Bahwa nama anak Eliyudi Laia adalah Siaki Laia dan Llsaro Laia, Bahwa sejak Bazoarota Laia masih hidup Bebadodo Laia sudah menguasai objek tanah perkara, Bahwa pada saat Bazoarota Laia meninggal dunia dikubur di objek tanah perkara, Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Bazoarota Laia semasa hidupnya menguasai atau membersihkan objek tanah perkara, Bahwa setelah Tergugat-I dan Tergugat-II menjual sebagian objek tanah perkara Penggugat ada keberatan di Desa namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi **Fatohuwa'a Laia** yang pada pokoknya menerangkan bahwa letak objek tanah perkara tersebut di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Bahwa saksi tidak tahu asal usul objek tanah perkara, Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Bebadodo Laia menguasai objek tanah perkara, Bahwa tidak pernah Bazoarota Laia menanam tanaman di objek tanah perkara, Bahwa saksi tidak pernah melihat Eliyudi Laia di objek tanah perkara, Bahwa tanah milik Eliyudi Laia berada dibagian sebelah selatan dari objek tanah perkara, Bahwa nama anak Eliyudi Laia adalah Siaki Laia dan Llsaro Laia, Bahwa Penggugat tidak ada pada saat Bazoarota Laia meninggal dunia, Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat tidak ada pada saat Bazoarota Laia meninggal dunia berdasarkan informasi dari masyarakat, Bahwa setelah Tergugat-I dan Tergugat-II menjual

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian objek tanah perkara Penggugat ada keberatan di Desa namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.5 dan surat bukti Tergugat T.I.II.III.IV-1 sampai dengan T.I.II.III.IV-6 yang mana surat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak satupun yang dapat menunjukkan asal usul kepemilikan tanah objek perkara yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.II.III.IV-3 (Surat Jual Beli antara Bebadodo Laia dengan Tononili Giawa pada tanggal 30 Agustus 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahan/sangkalannya mengemukakan bahwa berdasarkan surat SPORADIK yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat III yang dimana surat SPORADIK tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias selatan sehingga dalam hal ini sangat jelas semua transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III yang tertuang dalam Surat jual beli 30 Agustus 2021 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bukti T.I.II.III.IV-1 dan bukti T.I.II.III.IV-2 yang dijadikan dasar dalam transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III yang tertuang dalam Surat jual beli 30 Agustus 2021 (bukti T.I.II.III.IV-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terlebih dahulu terbit bukti T.I.II.III.IV-3 pada tanggal 30 Agustus 2021 sedangkan bukti T.I.II.III.IV-1 dan bukti T.I.II.III.IV-2 terbit kemudian masing-masing pada tanggal 18 April 2022, maka bukti T.I.II.III.IV-1 dan bukti T.I.II.III.IV-2 tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam transaksi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III dan harus dikesampingkan, sehingga dengan demikian Surat jual beli tanggal 30 Agustus 2021 (bukti T.I.II.III.IV-3) tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi bukti-bukti selain dan selebihnya karena bukti-bukti tersebut hanyalah bukti pendukung dari Penggugat dan Tergugat kepemilikan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diketahui bahwa objek sengketa adalah milik Ayah Penggugat bernama Bazoarota Laia (Alm) yang diserahkan atau dihibahkan oleh Eliyudi Laia (orang tua saksi Siaki Laia dan Lisaro Laia) pada tahun 1983 dimana Eliyudi Laia menggarap objek tanah perkara tersebut sekitar tahun 1968, sedangkan dari saksi-saksi Tergugat tidak satupun yang dapat menerangkan asal usul tanah yang dikuasai oleh

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tersebut hanya menyatakan bahwa lebih sepuluh tahun Bebadodo Laia sudah menanam tanaman di objek tanah perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi Siaki Laia dan saksi Lisaro Laia merupakan keturunan dari Eliyudi Laia yang menerangkan bahwa orang tua saksi yang bernama Eliyudi Laia ada menyerahkan atau menghibahkan tanah objek perkara kepada Ayah Penggugat yang bernama Bazoarota Laia, Majelis Hakim berpendapat karena saksi-saksi tersebut adalah keturunan langsung dari Eliyudi Laia maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya karena sebagai ahli waris dapat dianggap lebih pasti mengetahui asal usul tanah objek perkara serta pihak pertama yang keberatan atas penguasaan tanah objek perkara adalah seharusnya saksi Siaki Laia dan saksi Lisaro Laia karena orang tua merekalah yang dahulu memiliki tanah tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan tanah dengan manusia mengandung karakter spesifik yang menjadi basis lahirnya hubungan hukum antara manusia dengan tanah. Budi Harsono (1999, Sejarah pembentukan UUPA, (Isi dan pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta) mengatakan *hukum adat adalah merupakan suatu rangkaian norma-norma hukum yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan masyarakat sehingga adat atau kebiasaan dalam masyarakat tersebut menjadi pedoman dan mengikat dalam kehidupan masyarakat*. Selanjutnya A. Suriyaman Mustari Pidie (2014, Hukum adat dahulu kini dan akan datang, Prena Media Group, Jakarta) mengatakan terdapat 2 (dua) hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat yaitu :

- Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata;
- Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa pada saat Bazoarota Laia meninggal dunia dikubur di objek tanah perkara dan tidak ada yang keberatan pada saat Bazoarota Laia dikubur di objek tanah perkara, serta tanah objek perkara telah dikuasai oleh Bazoarota Laia dengan ahli warisnya sampai dengan Bazoarota Laia meninggal dunia dan setelah Bazoarota Laia meninggal dunia yang menguasai objek tanah perkara adalah Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan semua keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan satupun tidak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang membantah bahwa diatas objek tanah perkara ada kuburan yaitu kuburan ayah Penggugat yang bernama Bazoarota Laia;

Menimbang, bahwa menurut A. Suriyaman Mustari Pidie perihal kedudukan tanah, dimana tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat bahwa sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang hingga sekarang masih dijumpai di masyarakat Nias sudah merupakan suatu kebiasaan yang umum memakamkan anggota keluarga yang meninggal dilahan milik keluarga, namun anggota keluarga yang meninggal dunia tidaklah mungkin dimakamkan dilahan atau tanah milik orang lain, sehingga dengan adanya makam atau kuburan ayah Penggugat ditanah objek perkara adalah merupakan petunjuk yang tidak terbantahkan yang akan dapat diterima umum dalam masyarakat Nias bahwa lahan atau tanah tempat makam ayah Penggugat tersebut adalah milik keluarga dari orang yang dimakamkan ditempat tersebut yakni ayah Penggugat bernama Bazoarota Laia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa ada tiga kuburan diatas objek tanah perkara yaitu Kuburan Mita Hati Laia (anak Bebadodo Laia), Kuburan Semiario Laia dan Kuburan Bazoarota Laia dimana yang duluan dikubur diatas objek tanah perkara adalah Mita Hati Laia kemudian Semiario Laia terakhir Bazoarota Laia, Majelis Hakim menilai oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti sah yang cukup dan saksi-saksi juga tidak dapat menerangkan asal usul kepemilikan Para Tergugat atas tanah objek sengketa, maka keterangan saksi-saksi Tergugat tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ditambah dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat sebidang tanah perladangan/kebun seluas lebih kurang 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) yang memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Faumaso Buulolo;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Lisaro Laia;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Sobali Buulolo dan Sokhiaro Giawa;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, adalah harta Peninggalan/harta warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa dan harus dikembalikan ke boedel warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas mengenai Petitum ke-2 (dua) Penggugat yang memohon agar menetapkan Rinus Lim Laia, lahir di Nias pada tanggal 12 Agustus 1985 (anak laki-laki), Insafa Laia, lahir di Nias padatanggal 12 Mei1986 (anak perempuan), Aneria Laia, lahir di Nias pada tanggal 02 Agustus 1991 (anak perempuan), Kristina Laia, lahir di Nias pada tanggal 12 Agustus 1992 (anak perempuan), merupakan anak-anak dan Para Ahli waris yang sah dari Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh. Satisa Halawa, haruslah dikabulkan karena hal tersebut merupakan fakta yang diakui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat – I, II, III dan Tergugat – IV yang telah menguasai, menjual dan membeli tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat karena Para Tergugat dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan sesuai dengan Pemeriksaan Setempat ke objek perkara juga diketahui bahwa Para Tergugat yang menguasai objek perkara maka berdasar hukum dan berkeadilan apabila Petitum ke-3 (tiga) tersebut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 (empat) Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Jual Beli antara Tergugat – I dan Tergugat – III atas tanah objek perkara tanggal 30 Agustus 2021 batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat karena objek perkara tersebut telah dinyatakan adalah milik Penggugat maka berdasar hukum dan berkeadilan apabila petitum ke-4 (empat) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 (lima) Penggugat yang menyatakan bahwa Sebidang tanah Perladangan/Kebun seluas lebih kurang 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) yang memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Faumaso Buulolo;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Lisaro Laia;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Sobali Buulolo dan Sokhiaro Giawa;

Yang diatasnya tumbuh Tanaman pohon karet sebanyak 253 pokok/batang, yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, adalah harta Peninggalan/harta warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa dan harus dikembalikan ke boedel warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa, maka Majelis Hakim berpendapat karena objek perkara tersebut telah dinyatakan adalah milik Penggugat maka berdasar hukum dan berkeadilan apabila petitum ke-5 (lima) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-6 (enam) Penggugat yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat – I dan II untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp.1.214.400.000.-(satu milyar dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika, dan Petitum ke-7 (tujuh) yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat – III dan IV untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat sebesar Rp.19.700.000.-(Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika, serta Petitum ke-8 (delapan) yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat – I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika, Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak, karena selama proses persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya dengan suatu alat bukti yang sah sehingga Petitum ke-6 (enam), Petitum ke-7 (tujuh) dan Petitum ke-8 (delapan) ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-9 (sembilan) Penggugat yang menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst tidak dijatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah yang menjadi objek sengketa, maka terhadap petitum ke-9 (sembilan), dinyatakan tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-10 (sepuluh) Penggugat yang menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat – I, II, III dan IV sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak pernah dijatuhkan Sita Jaminan atas harta Tergugat – I, II, III dan IV maka terhadap petitum ke-10 (sepuluh), dinyatakan tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena objek perkara tersebut telah dinyatakan adalah milik Penggugat sehingga diperintahkan kepada Tergugat - I, II, III dan IV untuk

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan segala perikatan, pengalihan hak atas objek perkara yang di perbuat oleh Tergugat - I, II, III, IV dengan dan atau / kepada pihak manapun dinyatakan tidak sah demi hukum ataupun batal demi hukum, sehingga dengan demikian Petitum ke-11 (sebelas) dan Petitum ke-12 (dua belas) berdasar hukum dan berkeadilan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-13 (tiga belas) Penggugat yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat - I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat - I, II, III dan IV mematuhi Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan Tergugat - I, II, III dan IV mematuhi dan menjalankan putusan tersebut dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, sehingga petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-14 (empat belas) Penggugat yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada Verzet (perlawanan), Banding dan Kasasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ada yang ditolak, maka petitum ke-1 (satu) haruslah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 1. Rinus Lim Laia, lahir di Nias pada tanggal 12 Agustus 1985 (anak laki-laki);
 2. Insafa Laia, lahir di Nias padatanggal 12 Mei1986 (anak perempuan);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Aneria Laia, lahir di Nias pada tanggal 02 Agustus 1991 (anak perempuan);

4. Kristina Laia, lahir di Nias pada tanggal 12 Agustus 1992 (anak perempuan);

Merupakan anak-anak dan Para Ahli waris yang sah dari Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh. Satisa Halawa;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat – I, II, III dan Tergugat – IV yang telah menguasai, menjual dan membeli tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Jual Beli antara Tergugat – I dan Tergugat – III atas tanah objek perkara tanggal 30 Agustus 2021 batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum;

5. Menyatakan dalam hukum bahwa Sebidang tanah Perladangan/Kebun seluas lebih kurang 6.000 m2 (enam ribu meter persegi) yang memiliki batas–batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Faumaso Buulolo;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Lisaro Laia;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Sobali Buulolo dan Sokhiaro Giawa;

Yang diatasnya tumbuh Tanaman pohon karet sebanyak 253 pokok/batang, yang terletak di Desa Sirofi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, adalah harta Peninggalan/harta warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa dan harus dikembalikan ke boedel warisan Alm.Bazoarota Laia dengan istrinya Almh.Satisa Halawa;

6. Memerintahkan Tergugat - I, II, III dan IV untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;

7. Menyatakan dalam hukum bahwa segala perikatan, pengalihan hak atas objek perkara yang di perbuat oleh Tergugat - I, II, III, IV dengan dan atau / kepada pihak manapun dinyatakan tidak sah demi hukum ataupun batal demi hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Gst, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Biaya-Biaya

1.	PNBP I	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	3.600.000,00
4.	Biaya PS	:	Rp.	1.000.000,00
5.	Materai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp. 4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)	